



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR HARGA JASA ADVOKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip Negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, dan hak asasi manusia perlu kepastian hukum;
 - b. bahwa perkara hukum yang menimpa aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberikan jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2018 tentang standar jasa Advokat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol perlu di ubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Advokat Di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Buol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4288) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA JASA ADVOKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Advokat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan huruf d, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Harga Jasa Kuasa Hukum digolongkan berdasarkan :
 - a. kasus Hukum Perdata;
 - b. kasus Hukum Tata Usaha Negara; dan
 - c. pemeriksaan Tindak Pidana.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan tingkat pengadilan sebagai berikut :
 - a. tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. tingkat Banding sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
 - c. tingkat Kasasi sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - d. pengajuan Perkara yang diajukan di Ibu Kota Jakarta baik Litigasi maupun Non Litigasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) hanya sampai pada tingkat penyidikan dengan status sebagai saksi bagi PNS Pemerintah Daerah yang dimintai keterangannya oleh penyelidik atau penyidik atas dugaan tipikor yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 29 Mei 2019

